

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan keuangan, pengawasan pada umumnya bertujuan untuk menegakkan disiplin anggaran, yaitu ketaatan terhadap pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan. Secara dini pengawasan anggaran dilakukan dengan melakukan pengujian atas bukti pengeluaran anggaran tersebut sebelum dilakukan pembayaran. Pengujian tersebut dalam keuangan disebut verifikasi. Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Verifikasi Keuangan menjelaskan bahwa verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Verifikasi juga merupakan pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen guna mencegah dan meminimalisasi kesalahan atas penyelenggaraan program anggaran dan kinerja. Pengujian atau pemeriksaan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan atas penyelenggaraan program anggaran dan kinerja serta bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman penyusunan APBD yaitu berdasarkan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Setiap tahunannya pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk Unit Pelayanan Teknis di masing-masing dinas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pasal 2 menerangkan bahwa Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi sementara APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja, entitas pelaporan yang dimaksud adalah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kementerian negara / lembaga, dan bendahara umum daerah. Salah satu strategi sebuah badan usaha atau instansi pemerintah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah datar adalah dengan menyusun anggaran serta meningkatkan mutu pendidikan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan, Anggaran juga menjadi hal yang penting karena digunakan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan-kegiatan demi keberlangsungan organisasi.

Dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang akuntabel dan transparan perlu pemahaman yang teliti terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan sistem akuntansi keuangan daerah terutama bagi pejabat pengelolaan keuangan yang berada di Dinas / Instansi Daerah yang melaksanakan program atau kegiatan yang di danai oleh APBD, sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kesalahan yang

dapat mengakibatkan kerugian negara dan daerah. Pengelolaan keuangan negara membutuhkan kemampuan yang profesional terutama dalam menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan pada setiap Dinas / Instansi di Daerah. Untuk itu perlu peningkatan sumber daya manusia yang akan mengelola keuangan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama bagi Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), serta Bendaharawan (Ihsana, Muharrara Nursal, 2017).

Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan proses kegiatan yang harus diawasi agar tidak terjadi kejanggalan dan meminimalisasi kesalahan dalam proses penyediaan, proses pengadaan, proses pembayaran dan pertanggungjawaban terhadap anggaran, serta pelaksanaan mekanisme yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan sesuai dengan Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang menjelaskan penerapan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran, dan terdapat pembaharuan terhadap pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran, maka penulis tertarik untuk membahasnya guna melengkapi kekurangan yang ada dan melakukan pembaharuan dari laporan sebelumnya. Hasil laporan tersebut tertuang dalam Tugas Akhir yang berjudul “ **Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah datar**”.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban anggaran yang tidak terhindar dari suatu tantangan permasalahan, serta berkaitan dengan latar belakang yang dikemukakan maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban anggaran pada dinas atau instansi terkait
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembaharuan terhadap aplikasi pada dinas atau instansi dalam melakukan verifikasi pertanggung jawaban anggaran

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban anggaran agar dapat menghindari penyimpangan dan kecurigaan dari hasil verifikasi pertanggung jawaban anggaran
2. Untuk dapat mengembangkan kembali pembaharuan pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dengan membawa pembaharuan dari penelitian sebelumnya

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir mengenai : “MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWAN ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH DATAR” terdiri dari V (lima) bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Didalam Bab ini membahas mengenai pengertian verifikasi ,anggaran serta pelaksanaan anggaran, dokumen yang diperlukan dalam mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran.

Bab III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Merupakan profil lembaga meliputi gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar,tujuan, lokasi, status, dan struktur organisasi.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini lebih lanjut merupakan uraian dan pembahasan mengenai hasil kegiatan magang terhadap “ Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar”.

Bab V : PENUTUP

Pada bab terakhir dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

